

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Avira Durrotul Rasyida¹, I Nengah Putra Apriyanto², George Royke Deksono³
Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Indonesia

E-mail: avirasyida@gmail.com¹, nengah.putra@idu.ac.id², georgeroykedeksino@gmail.com³

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jjimi.v2i1.59](https://doi.org/10.53866/jjimi.v2i1.59)

Abstract

Basis regulation of Indonesia's defense industry is Law No. 16 of 2012. This regulation is supported by Presidential Regulation No. 59 of 2013, Government Regulation No. 141 of 2015, which details defense industry policies in Indonesia. The Omnibus Law 2020 provides changes to several articles of Law No. 16 of 2012. Therefore, it is necessary to study and analyze the development of defense industry policies and changes to the legal basis of the defense industry. This study uses a descriptive-analytical method with a juridical approach to analyze secondary data in legal aspects. Analytical descriptive collects data through literature studies, documents, and archive studies. Based on this research, the defense industry policy in Indonesia has developed from time to time, as well as changes in the basic regulation in several aspects of Law No. 16 of 2012 with the Omnibus Law 2020. Developments and changes are carried out in order to realize the independence of the national defense industry. Changes in the regulations of several articles related to business licensing for private participation in competing in the production of main equipment and capital ownership and reducing the authority of the KKIP (Defense Industry Policy Committee).

Keywords: *Defense industry, Defense industry Policy, Omnibus law*

Abstrak

Landasan hukum industri pertahanan Indonesia adalah UU No. 16 Tahun 2012. Landasan hukum tersebut didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 yang merinci kebijakan industri pertahanan di Indonesia. Adanya UU Omnibus Law 2020 memberikan perubahan pada beberapa pasal UU No. 16 Tahun 2012. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian dan analisis mengenai perkembangan kebijakan industri pertahanan dan perubahan landasan hukum industri pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji, menganalisis data sekunder yang berupa aspek hukum. Deskriptif analitis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Berdasarkan penelitian ini, kebijakan industri pertahanan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa-kemasa serta adanya perubahan landasan hukum pada beberapa aspek Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Omnibus Law 2020. Perkembangan dan perubahan yang ada dilaksanakan guna terwujudnya kemandirian industri pertahanan nasional. Perubahan landasan hukum pada beberapa pasal yaitu terkait perizinan usaha keikutsertaan swasta dalam bersaing pada produksi alat utama dan kepemilikan modal, serta pengurangan kewenangan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).

Kata Kunci: industri pertahanan, kebijakan, omnibus law.

1. Pendahuluan

Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Kerjasama pertahanan tidak bisa terelakkan karena situasi lingkungan strategis yang tidak menentu dan kesamaan kepentingan strategis.

Teknologi dan industri saat ini sangat berkembang pesat, yang juga berdampak positif pada perkembangan industri pertahanan. Perkembangan teknologi saat ini memberikan kenyamanan kepada pengguna serta kualitas yang lebih baik terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan pada meningkatnya kualitas hidup dan kebutuhan saat ini teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dilepaskan.

Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkal untuk dapat menjawab tuntutan dan merespons ancaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi *state of the art*. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global.

Kekuatan pertahanan negara di dunia tidak sekedar didukung oleh *manpower* atau personel militer aktif yang besar secara kuantitas, namun juga harus melihat bagaimana faktor teknologinya sebagai standar kualitasnya. Industri pertahanan merupakan cakupan dari manajemen pertahanan yang bergantung pada kebijakan-kebijakan pertahanan itu sendiri, yaitu bagaimana pemerintah mengatur komponen pendukungnya untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanannya.

Pada saat ini, pembangunan industri pertahanan tak lepas dari kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan Industri pertahanan dimana Indonesia berpegang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Industri pertahanan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, yang diharapkan kedepannya akan menjadi industri maju dan mandiri.

Potensi pembangunan serta pengembangan industri khususnya industri pertahanan di Indonesia cukup besar. Hal ini terkait dengan kebutuhan alutsista oleh institusi militer/pertahanan yang meningkat setiap tahunnya. Dengan mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan teknologi mutakhir menjadi lebih tinggi begitu juga penguatan pertahanan negara yang semakin ditingkatkan dengan adanya berbagai ancaman baru.

Pembangunan industri pertahanan perlu didukung oleh kebijakan dan pemangku kebijakan yang bersinergi. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia dan perubahan landasan hukumnya. Pemerintah sebagai pilar yang ikut berkontribusi mengupayakan penyelenggaraan industri pertahanan strategis memiliki peran penting dalam pembangunan industri pertahanan menuju industri yang mandiri, Eksistensi BUMNIP sebagai industri alutsista nasional didukung oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan pengetahuan, teknologi, SDM serta pendanaan yang berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan umum pertahanan.

Kebijakan terkait pertahanan, khususnya industri pertahanan selama ini mengalami banyak perubahan. Banyak perubahan positif atau kebijakan yang mengalami perluasan. Aturan atau kebijakan yang ada pada saat ini haruslah mendukung peningkatan kualitas industri pertahanan. Oleh karenanya, perlu kebijakan yang efektif, efisien dan sistematis guna mendukung keberlanjutan dan kemampuan industri dalam negeri. Perlu adanya kebijakan Industri Pertahanan sebagai upaya memberikan landasan hukum atau payung teduh guna mendorong kemajuan dan perkembangan penyelenggaraan industri pertahanan nasional yang mandiri, dan berdaya saing tinggi.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Soemitro, 1988). Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan Undang-Undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum (Marzuki, 2010). Penelitian ini membahas aspek hukum yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan industri pertahanan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012

Pada Undang-undang RI nomor 16 tahun 2012 dikatakan bahwa Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 berisi “industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 industri pertahanan dikelompokkan menjadi industri alat utama, industri komponen utama, industri penunjang, dan industri bahan baku. Industri alat utama sebagai *lead integrator* untuk memproduksi alutsista (Tier 1) oleh BUMN. Industri komponen utama (Tier 2) memproduksi bagian besar (*subsystem*) dan penting dari alat utama oleh BUMN maupun BUMS. Industri komponen cadang/suku dan atau non-alutsista yang berfungsi sebagai industri penunjang (Tier 3) oleh BUMN maupun BUMS. Terakhir, industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan di industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen/suku cadang (Tier 4) oleh BUMN maupun BUMS.

Salah satu amanat dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 adalah pembentukan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) guna mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia. Adanya UU Nomor 16 Tahun 2012 ini dapat memperkuat industri pertahanan kedepan dalam mencapai kemandirian dalam pengadaan alutsista TNI. Adanya KKIP, BUMN, BUMS serta pemerintah guna menyinergikan industri pertahanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI.

3.2 Perkembangan Kebijakan Industri Pertahanan

Kebijakan menuntun Pemerintah untuk membangun kapabilitas pertahanan negara untuk menjadi maju dan kuat. Kebijakan pertahanan tentunya memiliki dampak yang strategis bagi setiap *stakeholder* bidang pertahanan, baik itu sipil maupun militer. Dampak strategis memiliki tiga cakupan, yaitu berjangka panjang, berdampak luas, dan melibatkan banyak orang. Konsep kebijakan sendiri mencangkup beberapa hal, diantaranya tindakan pemerintah yang berwenang, sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Industri pertahanan Indonesia mengalami pergolakan di setiap masanya. Dimulai dari awal pembangunan industri pertahanan hingga masa kini. Dinamika yang terjadi tak lepas dari kebijakan ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengaruh kebijakan berperan besar atas berjalannya industri pertahanan nasional. penetapan kebijakan yang diputuskan tak lepas dari dukungan pemerintah dalam pengembangan industri pertahanan menuju industri mandiri yang mampu memproduksi alutsista yang berdaya jual tinggi, berdaya saing dalam teknologi dan kualitasnya. dalam rencana pembangunan postur alutsista dan industri pertahanan, pemerintah mengaitkan rencana pengembangan postur alutsista dengan program pencapaian kemandirian industri pertahanan yang terjabarkan dengan 4 (empat) fase yang ada pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. *Master plan* pemberdayaan industri pertahanan

No	Fase	Upaya
1	2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan program • Stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan • Penyiapan regulasi industri pertahanan • Penyiapan <i>new future products</i>
2	2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung MEF • Meningkatkan kemampuan kerjasama produksi • <i>New product development</i>
3	2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung postur ideal • <i>Industry growth</i> (produk jangka menengah) • Peningkatan kerjasama internasional (<i>new product development-advanced technology</i>)
4	2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian industri pertahanan yang signifikan • Kemampuan berkolaborasi secara internasional • Pengembangan yang <i>sustainable</i>

Tabel 1 diatas pada fase I (2010-2014), tahapan stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan, serta penyiapan alutsista baru di masa depan (*future weapon*), sengaja diarahkan untuk mendukung postur sesuai dengan MEF (*Minimum Essential Force*). Sedangkan pada fase II, 2015-2019, Pengembangan industri pertahanan sengaja diarahkan untuk memiliki kemampuan kerja sama produksi dan pengembangan produk (*product development*), seperti medium tank, roket, dan kapal selam, guna mendukung pencapaian MEF dan meraih postur kekuatan pertahanan yang ideal. Sedangkan dalam fase III, 2020-2024, untuk mendukung postur militer yang ideal, industri harus mampu tumbuh secara signifikan (*industrial growth*) dan mampu memproduksi alutsista berteknologi canggih lewat kerjasama. Dan pada akhirnya, pemerintah menyadari bahwa postur kekuatan pertahanan yang diharapkan dapat tercapai pada rentang waktu 2025-2029, tidak akan bisa dicapai tanpa industri pertahanan yang mandiri, memiliki kemampuan teknologi untuk berkolaborasi secara internasional, serta memiliki kemampuan pengembangan produksi yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hal tersebut, target industri pertahanan yaitu menjadi industri yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif. Disamping itu adanya peningkatan kemampuan produksi dan pemeliharaan alpalhankam dengan tujuannya yaitu kemandirian industri pertahanan nasional. Target-target tersebut dapat terpenuhi dengan berjalannya master plan yang dirancang.

3.2.1 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013

Pengembangan kebijakan industri pertahananan dari UU No. 16 tahun 2012 adalah Perpres No. 59 tahun 2013 tentang organisasi, tata kerja, dan secretariat komite kebijakan industri pertahanan. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang disingkat KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Industri pertahanan sebagai sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi, logistik maupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam menjalankan tugasnya, KKIP telah menetapkan beberapa kriteria bagi industri pertahanan yang wajib dipenuhi, diantaranya:

- Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional dan tergolong dalam kelompok industri strategis
- Industri pertahanan bersumber dari potensi industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta
- Industri pertahanan berkemampuan menghasilkan sistem senjata, peralatan dan dukungan logistik serta jasa-jasa bagi kepentingan pertahanan, disamping itu mampu menghasilkan produk-produk komersial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
- Industri pertahanan dalam pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku
- Industri pertahanan harus mampu mengkonversi/menstransformasi kapasitas dan kapabilitas produksinya secara cepat selaras dengan tuntutan kebutuhan pertahanan khususnya dalam keadaan darurat atau perang
- Industri pertahanan merupakan sandaran utama penyelenggaraan mobilitas industri dalam keadaan darurat perang
- Industri pertahanan atau setidaknya industri pendukung administrasi dan logistik harus diupayakan tersebar diseluruh wilayah nasional
- Industri pertahanan dikembangkan secara bertahap sesuai perkembangan postur Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) dan tuntutan perkembangan teknologi sistem senjata
- Industri pertahanan harus mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan dari luar negeri dibidang pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan (Alpalhankam)
- Industri pertahanan harus didukung oleh kemampuan RDT & E (Research Development Test & Evaluation) yang tangguh dan konsisten terhadap perkembangan Iptek.

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015

Pada peraturan ini berisi tentang pengelolaan industri pertahanan. Industri pertahanan dikelompokkan kedalam industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung dan industri bahan baku. Penetapan industri pertahanan tersebut dilakukan oleh KKIP. Industri pertahanan harus mempunyai bidang usaha yang telah ditetapkan pada Peraturan pemerintah No 141 Tahun 2015, diantaranya rancang bangun, perekayasa, pengembangan desain dan produk, produksi, pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi. Pada peraturan ini juga berisi tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dan teknologi pada industri pertahanan merupakan potensi yang harus disinergikan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Hal ini dikarenakan peningkatan dan pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, serta sarana dan prasarana industri pertahanan bersifat satu kesatuan yang terpadu.

3.2.3 Omnibus Law UU Cipta Kerja Tahun 2020

Pada UU Omnibus Law terdapat pasal yang berisi tentang industri pertahanan. UU tersebut merevisi beberapa hal terhadap UU Nomor 16 Tahun 2012. Pasal 74 UU Cipta Kerja Tahun 2020 tentang industri pertahanan memuat perubahan kebijakan tentang beberapa ketentuan dalam UU No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Dalam UU No.16 Tahun 2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama. Pada UU Cipta Kerja, BUMS juga diberikan kesempatan untuk memproduksi komponen utama atau penunjang atas dasar kontrol dari pemerintah.

Sementara dalam UU No.16 Tahun 2012 dinyatakan, bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Kemudian kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku merupakan BUMN, paling rendah 51 persen modalnya dimiliki oleh negara. Kemudian dalam UU Cipta Kerja yang baru menyatakan bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan atau swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan. Kemudian, kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Adanya UU Omnibus Law memberikan dampak baru terhadap ekosistem industri pertahanan yang akan lebih kompetitif dan juga pendanaan yang secara terbuka terhadap industri pertahanan nasional sehingga tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah saja.

Tabel 2. Perubahan terhadap UU Industri Pertahanan pasca UU Cipta Kerja

No	UU Industri Pertahanan	UU Omnibus Law	Keterangan Perubahan Subtansi dalam UU Omnibus Law
1	Pasal 11	Pasal 74 (1)	Industri alat utama pertahanan negara tidak lagi berupa badan usaha milik negara tetapi juga badan usaha milik swasta. Pemerintah tetap berperan sebagai <i>lead integrator</i>
2	Pasal 21	Pasal 74 (2)	Penghapusan tugas dan fungsi KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam
3	Pasal 38	Pasal 74 (3)	Kegiatan produksi melalui perizinan pemerintah pusat
4	Pasal 52	Pasal 74 (4)	Kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMS atas persetujuan menteri pertahanan
5	Pasal 55 s.d 56 & Pasal 67 s.d Pasal 69	Pasal 74 (5 s.d 6) & Pasal 74 (7 s.d 10)	Kegiatan-kegiatan berupa ekspor, impor, pemasaran, dan produksi, dilakukan oleh instansi pemerintah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
6	Penambahan Psal 69 A	Pasal 74 (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7	Pasal 72 s.d Pasal 75	Pasal 74 (12 s.d 15)	Perubahan frasa 'perizinan usaha dari menteri pertahanan' menjadi 'perizinan usaha dari pemerintah pusat' pada ketentuan-ketentuan pidana

Sumber: (Fitri,2020)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 bahwa industri pertahanan harus menuju pembangunan kemandirian. Saat ini, industri pertahanan masih belum mencapai kemandirian karena sulitnya penyesuaian kapasitas produksi industri pertahanan nasional dengan kebutuhan militer. Kemandirian dalam memproduksi dan pemeliharaan peralatan militer serta suku cadangnya. Transfer teknologi sebagai investasi teknologi yang akan membantu Indonesia dalam membangun industri yang mandiri. Pengembangan teknologi pertahanan sangat menjanjikan yang mana dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk hasilnya.

UU Omnibus Law berpengaruh terhadap perubahan industri pertahanan. Industri pertahanan nasional dituntut untuk berdaya saing. Hal ini dikarenakan pemerintah membuka status *lead integrator* kepada industri pertahanan swasta. Selain itu, adanya investasi asing ini akan mengurangi beban permodalan sektor pertahanan, yang kita ketahui cukup besar anggarannya.

4. Kesimpulan

Kebijakan Industri Pertahanan diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kebijakan tentang industri pertahanan saat ini cukup banyak mengalami perubahan oleh adanya pengesahan kebijakan Undang-Undang Omnibus Law terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan.

Beberapa pasal terdapat revisi yaitu terdapat pada UU Cipta Kerja Pasal 74 mengenai perizinan keikutsertaan swasta atau BUMSIP dalam produksi alutsista atau komponen utama dan juga kepemilikan modal swasta atau investor asing dalam industri pertahanan nasional. Revisi pada UU tentang industri pertahanan akan memiliki dampak yang signifikan dalam mengembangkan ekosistem industri pertahanan

dimana seperti tujuan pemerintah yang menginginkan industri pertahanan yang mandiri, hal ini akan memberikan daya saing dan juga suntikan dana yang lebih besar terhadap industri pertahanan nasional.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, perlu adanya kontrol dari pemerintah dalam melindungi industri pertahanan yang lebih sehat dan kuat. Peran Kementerian Pertahanan menjadi sangat kuat untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan memegang peran penting dalam mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan maupun perizinan terkait industri pertahanan. Kontrol baik dari pemerintah yang juga sebagai regulator akan memberikan dampak positif terhadap sistem manajemen industri pertahanan serta percepatan penguasaan teknologi pertahanan dalam rangka mendukung industri yang mandiri dan berdaya saing.

Bibliografi

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beni Sukadis. (2017). "Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala* Vol 1 No 1 Januari-Juni 2017.
- Fitri, Aulia. (2020). *Pelibatan Pihak Swasta dalam Industri Pertahanan Nasional pada Undang-Undang Cipta Kerja*. Info Singkat Vol. XII No.20 /II / P3DI / Oktober / 2020.
- Karim, Silmy. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kina Media Ekuitas Produk Indonesia. (2012). "Disahkannya UU Industri PertahananTonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal" Edisi 2 Tahun 2012, hal. 6.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat KKIP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
- Praditya, Yosua. (2015). *Manajemen Pertahanan*. Universitas Pertahanan.
- Ramdhani A, Muhammad A.R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol.11 No.01 2017, 1-12.
- Soemitri, Ronny Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Susdarwono E, Ananda S, Yonimah N. (2020). Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal USM Law Review* Vol3 No.1 Tahun 2020.
- Tuwanto, Pebri. (2015). Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global. *Gema Keadilan*, Edisi Jurnal Vol.2, Edisi, 1, September 2015.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.